



**Amicus Curiae  
(Sahabat Pengadilan)**

Terhadap Nomor Register Perkara: 203/Pid.Sus/2023/PN Jkt. Tim atas nama Fatia Maulidiyanti dan Nomor Register Perkara: 202/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim atas nama Haris Azhar

Di Pengadilan Negeri Jakarta Timur

Disusun oleh:

**Yayasan Pusaka Bentala Rakyat**

Jalan Tebet Timur Dalam VII No. 20  
Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan 12820  
Telp/Fax +62 21 27874913 / 27844997

## BAB I

### Pernyataan Kepentingan Sebagai Amici

Yayasan Pusaka Bentala Rakyat disingkat Yayasan Pusaka merupakan organisasi non pemerintah yang dibentuk pada November 2007, berbadan hukum berbentuk Yayasan yang entitas legalnya didasarkan pada Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor Nomor AHU-0017824.AH.01.04 Tahun 2018 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Pusaka Bentala Rakyat. Sebagai organisasi Non Pemerintah Yayasan Pusaka mengupayakan dan memperjuangkan pemenuhan hak-hak dasar rakyat, hak atas tanah dan kekayaan alam lainnya, hak atas lingkungan dan keadilan sosial. Tujuan Yayasan Pusaka adalah (1) Adanya pengakuan dan perlindungan atas keberadaan dan Hak-hak Masyarakat adat dan kelompok masyarakat miskin; (2) Adanya jaminan kebijakan atas pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam secara adil dan berkelanjutan.

*Amicus curiae* merupakan istilah Latin yang diartikan sebagai *friend of the court*. *Amicus curiae* diajukan oleh seseorang yang bukan merupakan pihak yang terlibat dalam suatu perkara di suatu proses peradilan. Menurut William H. Rehnquist, pihak yang tidak terlibat dalam suatu perkara mengajukan *amicus curiae* dalam suatu brief singkat kepada pengadilan dengan kepercayaan bahwa putusan pengadilan akan berpengaruh pada kepentingannya,<sup>1</sup> secara sukarela dan atas prakarsa sendiri, atau karena pengadilan memintanya;

Di Amerika Serikat, sebelum terjadinya kasus *Green v. Biddle* pada awal abad ke-19, lama sekali pengadilan menolak untuk memperbolehkan partisipasi *amicus curiae* dalam proses peradilan. Namun, sejak awal abad ke-20, *amicus curiae* memainkan peranan penting dalam kasus-kasus yang menonjol (*landmark*) dalam sejarah hukum Amerika Serikat, seperti misalnya kasus-kasus hak sipil dan aborsi. Bahkan, dalam studi yang dilakukan tahun 1998, *amicus curiae* telah berpartisipasi dalam lebih dari 90 persen kasus-kasus yang masuk ke Mahkamah Agung (*US Supreme Court*).

---

<sup>1</sup> <http://www.techlawjournal.com/glossary/legal/amicus.htm>

Praktik *amicus curiae* di Indonesia merupakan suatu tradisi yang baru dalam proses peradilan. Publik mulai terlibat aktif memberikan keterangan dan pendapatnya kepada pengadilan melalui *amicus curiae* dimulai pada tahun 2005 dalam gugatan Class Action Perbuatan Melawan Hukum perkara ganti kerugian korban eks tahanan politik 1965 dan diikuti dalam kasus majalah Time vs Soeharto di tingkat Peninjauan Kembali tahun 2008.

Amicus telah eksis dalam praktik peradilan di Indonesia, ketentuan Amicus Curiae dalam sistem hukum Indonesia pada umumnya didasarkan pada ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan: **“Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.”**

Selain beragam *Amicus Curiae* di Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung, Amicus Curiae juga dipraktikkan dalam berbagai perkara di Mahkamah Konstitusi. Dalam perkara-perkara di Mahkamah Konstitusi, posisi Amicus Curiae dinyatakan sebagai **bukti/keterangan** yang bersifat ***Ad Informandum***.

Amicus Curiae bukanlah suatu bentuk intervensi terhadap kebebasan Hakim dalam memutus suatu perkara. Sebaliknya, Amicus Curiae justru membantu Majelis dalam **memeriksa, mempertimbangkan, dan memutus perkara**.

Walaupun Amicus Curiae belum secara resmi dikenal dalam sistem hukum Indonesia, namun dengan berpegangan pada ketentuan Pasal 28 ayat (1) UU No.4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman yang berbunyi, *“Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”*, maka tidak berlebihan apabila mekanisme ini dapat digunakan sebagai salah satu strategi untuk mengklarifikasi prinsip-prinsip hukum dan konstitusi, terutama kasus-kasus yang melibatkan berbagai pasal dalam undang-undang yang kontroversial di masyarakat.

## BAB II

### Ringkasan Kasus

1. Pada tahun 2021 koalisi Papua yang terdiri dari beberapa Organisasi Non Pemerintah (*Non Government Organization*) melakukan riset dengan objek rencana eksploitasi sumberdaya alam (tambang emas) di Blok Wabu, Intan Jaya, Papua yang berjudul **“Ekonomi-Politik Penempatan Militer di Papua: Kasus Intan Jaya”**. Riset ini mengekspos keterhubungan elit politik nasional di dalam rencana eksploitasi tambang di Blok Wabu yang diduga sarat akan konflik kepentingan (*conflict of interest*). Di antara elit politik nasional yang diduga sarat akan konflik kepentingan dalam riset ini adalah **Luhut Binsar Panjaitan**, yang kala itu menjabat sebagai pejabat publik dalam kabinet Presiden Jokowi yakni sebagai Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi. Selengkapnya riset tersebut dapat diunduh dalam laman ini: <https://ylibhi.or.id/bibliografi/laporan/ekonomi-politik-penempatan-militer-di-papua/>
2. Kemudian pada 20 Agustus tahun 2021 melalui podcast atau siniarnya di channel Youtube pribadinya, Haris Azhar mengundang Fatia Maulidiyanti, Koordinator KontraS sebagai narasumber diskusi di acara Podcastnya yang berjudul **“Ada Lord Luhut di Balik Relasi Ekonomi-Ops Militer Intan Jaya! Jenderal BIN Juga Ada!**. Dalam acara siniar tersebut ada kata yang dianggap oleh pegawai pribadi Luhut Binsar Panjaitan menyerang pribadi atau fitnah yang ditujukan kepada Luhut Binsar Panjaitan yakni “jadi Luhut bisa dibilang bermain pada pertambangan-pertambangan di Papua,” dan kemudian video tersebut dilaporkan kepada Luhut Binsar Panjaitan.
3. Pada 22 September 2021, Luhut Binsar Panjaitan melaporkan Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti ke Polda Metro Jaya atas tudingan **fitnah dan pencemaran nama baik**.

Laporan itu diterima penyidik dengan nomor STTLP/B/4702/IX/2021/SPKT/POLDA METRO JAYA tertanggal 22 September 2021;<sup>2</sup> Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti dilaporkan oleh kuasa Hukum Luhut Binsar Panjaitan dengan dugaan pencemaran nama baik dengan dasar tiga Pasal yakni pertama Pasal 27 ayat (3) Jo Pasal 45 ayat (3) UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik Jo Pasal

---

<sup>2</sup>[https://metro.tempo.co/read/1710903/lengkap-kilas-balik-kasus-haris-azhar-dan-fatia-versus-luhut-berawal-dari-youtube-somasi-hingga-jadi-tersangka?page\\_num=5](https://metro.tempo.co/read/1710903/lengkap-kilas-balik-kasus-haris-azhar-dan-fatia-versus-luhut-berawal-dari-youtube-somasi-hingga-jadi-tersangka?page_num=5)

55 ayat (1) KUHP, kedua Pasal 14 ayat (2) dan Pasal 15 UU No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP, ketiga, Pasal 310 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP.

4. Pada 18 Januari 2022 Haris dan Fatia didatangi oleh aparat kepolisian ke rumah masing-masing untuk upaya penjemputan paksa guna keperluan pemeriksaan penyidikan oleh penyidik di Polda Metro Jaya Jakarta, tetapi Haris dan Fatia menolaknya. Haris dan Fatia kemudian datang dan didampingi oleh kuasa hukumnya ke Polda Metro Jaya.
5. Perkembangan proses hukum selanjutnya pada Sabtu 18 Maret 2022, Haris dan Fatia mendapat status penetapan sebagai tersangka berdasarkan laporan dari pihak Luhut Binsar Panjaitan melalui kuasa hukumnya tersebut.
6. Memasuki tahapan Persidangan, Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada 03 April 2023 menyatakan perbuatan Haris dan Fatia dalam video podcast atau siniarnya mengandung pencemaran nama baik dan fitnah terkait keterlibatan Luhut dalam bisnis Pertambangan di Blok Wabu, melalui perusahaannya, PT. Toba Sejahtera. Berdasar hal tersebut kemudian JPU mendakwa Haris dan Fatia dengan dasar dakwaan pertama Pasal 27 Ayat 3 juncto Pasal 45 Ayat 3 UU ITE, dakwaan kedua primer Pasal 14 Ayat 2 UU Nomor 1 Tahun 1946 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, subsider Pasal 15 UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan Pasal 310 KUHP tentang Penghinaan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

### BAB III PENDAPAT AMICI

#### A. Kebijakan UU Otsus Papua Berjalan Kurang Efektif Melindungi Hak Masyarakat Adat Papua

Pendapat Amici ini dimulai dari mengulas kebijakan Hukum Otonomi Khusus Papua dan konflik sumberdaya alam yang menyangkut perebutan ruang hidup masyarakat adat Papua oleh korporasi. Praktik ini tidak hanya melahirkan konflik sumberdaya alam, tetapi juga pelanggaran HAM dan kerusakan lingkungan hidup yang semakin masif di pulau Papua, yang merupakan salah satu hamparan hutan alam tropis dunia yang tersisa. Menurut beberapa laporan, luas hutan alam tropis Papua mencapai 33.847.928 ha, dan dalam kurun waktu tahun 1992-2019 terdapat 72 SK-Pelepasan Kawasan Hutan seluas 1.549.205 ha yang mayoritasnya untuk perkebunan kelapa sawit sekitar 1.307.780 ha.<sup>3</sup>

1. Provinsi Papua dan Papua Barat merupakan daerah otonomi khusus yang diatur melalui Undang-undang No 2 Tahun 2021 tentang perubahan ketiga atas Undang-undang No 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua. Politik hukum dibentuknya UU Otonomi Khusus Bagi Papua adalah dalam rangka melindungi dan menjunjung tinggi harkat martabat, memberi afirmasi (*affirmative action*) dan melindungi hak dasar Orang Asli Papua baik dalam bidang ekonomi, politik maupun sosial-budaya.<sup>4</sup>
2. Dalam UU Otonomi Khusus Papua, hak masyarakat adat Papua (Orang Asli Papua) atas hak ulayatnya dijamin dan dilindungi. Hal tersebut tertuang dalam BAB XI Pasal 43 dan Pasal 44 UU *a quo*. Dua Pasal tersebut menjadi Pasal penting dalam UU Otsus Papua karena berperan sebagai dasar hukum pernyataan pengakuan terhadap masyarakat adat Papua dan hak ulayatnya yang menjadi sumber kebudayaannya. Selain itu kekuatan penting lain dalam Pasal 43 ayat (4) UU *a quo* adalah negara mengakui berlakunya hukum adat yang otonom dalam konteks apabila ada pihak di luar masyarakat adat yang

---

<sup>3</sup> Lihat Laporan Auriga Nusantara 2021 berjudul Planned Deforestation, juga Laporan FWI 2022 berjudul Hutan Papua dan Para Penguasanya <https://fwi.or.id/hutan-papua-dan-para-penguasanya/>

<sup>4</sup> Lihat dalam Dasar Menimbang UU No.21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua

membutuhkan tanah dan hutan adat (wilayah adat atau sebutan lainnya) untuk kepentingan apapun, pertama wajib melalui mekanisme hukum adat.

**Pasal 43 ayat (4):**


*“Penyediaan tanah ulayat dan tanah perorangan warga masyarakat hukum adat untuk keperluan apapun, dilakukan melalui musyawarah dengan masyarakat hukum adat dan warga yang bersangkutan untuk memperoleh kesepakatan mengenai penyerahan tanah yang diperlukan maupun imbalannya.”*

**Penjelasan Pasal 43 ayat (4):**

*“Musyawarah antara para pihak yang memerlukan tanah ulayat dari masyarakat hukum adat yang bersangkutan mendahului penerbitan surat izin perolehan dan pemberian hak oleh instansi yang berwenang. Kesepakatan hasil musyawarah tersebut merupakan syarat bagi penerbitan surat izin dan keputusan pemberian hak yang bersangkutan.”*

3. Faktanya banyak kasus beroperasinya Perusahaan Ekstraktif Sumber Daya Alam di Papua karena diawali pelanggaran terhadap UU Otsus Papua, termasuk ketentuan Pasal 43 ayat (3) UU a quo. Misalnya, **pengambilalihan tanah adat tanpa persetujuan yang sah menurut hukum adat setempat, pelanggaran terhadap kesepakatan keperdataan (janji-janji) oleh perusahaan dan pengabaian perusahaan terhadap prinsip PADIATAPA (FPIC)** di mana prinsip ini mengharuskan perusahaan harus memberikan informasi awal yang sebenar-benarnya kepada masyarakat adat pemilik ulayat terhadap rencana pembangunan apapun. Berikut adalah kerangka terjadinya konflik karena pelanggaran terhadap hukum adat dan UU Otsus Papua:

## UU Otsus dan Konflik Agraria



4. Dalam konteks pengakuan masyarakat adat Papua, Pusaka memandang **dua puluh tahun implementasi UU Otonomi Khusus Papua (Provinsi Papua dan Papua Barat) dan diperpanjang melalui revisi UU Otsus Papua pada 2021, tidak banyak memberikan kepastian hukum perlindungan hak Masyarakat adat terhadap wilayah ulayatnya**. Ini terlihat misalnya **minimnya komitmen pemerintah baik Pusat maupun Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) di Papua dalam mengundang produk hukum Perda Pengakuan dan Perlindungan MHA** selama dua puluh tahun implementasi UU Otsus. Pusaka (2021) mencatat dalam dua dekade UU Otsus hanya ada sepuluh produk hukum pengakuan dan perlindungan MHA di Papua.<sup>5</sup> Kondisi tersebut sejatinya membuat masyarakat adat dalam posisi rentan terlanggar hak-hak asasinya oleh proyek-proyek pembangunan yang didorong pemerintah maupun entitas bisnis swasta yang kian masif ke Pulau Papua;
5. Sementara pada waktu yang sama, **ekspansi perusahaan sumberdaya alam (SDA) di Papua mengalami percepatan yang luar biasa, masuk ke area yang menjadi sumber penghidupan masyarakat adat**. Area tersebut adalah wilayah-wilayah ulayat Masyarakat adat yang menjadi *territories of life*, wilayah kehidupan yang dibangun berdasarkan hubungan berlapis terdiri dari sumber pangan, praktik religiusitas, manifestasi kebudayaan dan pengetahuan tradisional. Pada tahun 2022 *Forest Watch Indonesia* melaporkan industri

<sup>5</sup> <https://pusaka.or.id/catahu-pusaka-2021-kemenangan-masyarakat-adat/>

kehutanan terdiri dari Hak Pengusahaan Hutan (HPH) dan Hutan Tanaman Industri (HTI) di Papua dan Papua Barat hanya dikuasai oleh 243 perusahaan yang tergabung dalam 24 grup dan ada tiga perusahaan yang berdiri sendiri.<sup>6</sup> Pusaka juga mencatat dalam sektor perkebunan, perusahaan sawit skala besar juga mendominasi penguasaan tanah yang dikonversi dari tanah-tanah adat di Papua yang faktanya hanya dikuasai oleh 20 grup perusahaan besar;<sup>7</sup>

6. Masuknya bisnis ekstraktif perusahaan SDA yang mengincar wilayah ulayat masyarakat adat hanya demi ekonomi menjadi masalah, dan akhirnya bermanifestasi sebagai konflik ekonomi-sosial dan budaya (ekosob) tak berkesudahan karena masuk dengan melanggar hukum adat seperti melalui manipulasi pelepasan hak atas tanah, dan melalui jalur belakang hukum (*backdooring of the laws*) yang dibentuk berdasarkan hubungan kolusif, nepotis dan klientelisme para aktor ekonomi-politik yang menghasilkan praktik pseudo-legal seperti korupsi perizinan.<sup>8</sup> Banyak data mengungkap perusahaan ekstraktif SDA di Papua masuk dengan cara demikian dan tak jarang melibatkan aparat bersenjata dalam bernegosiasi dengan masyarakat, sehingga menciptakan suasana intimidatif bagi masyarakat. Misalnya dalam kasus **Proyek Tanah Merah** (tujuh perusahaan sawit) di Boven Digoel yang diliput oleh beberapa jurnalis, merekam manipulasi izin dan kesepakatan palsu untuk mendapat persetujuan dari masyarakat adat.<sup>9</sup>
7. Masalah mendasarnya juga berasal dari pembentukan **kebijakan hukum negara yang rasis terhadap Papua**. Praktik eksploitasi dan ekstraksi atas alam Papua yang merupakan "*Territories of Life*" atau ruang hidup Masyarakat Adat Papua (Orang Asli Papua) menimbulkan konflik di Papua. Hal ini karena ekstraksi tersebut dilestarikan melalui kebijakan rezim hukum pembangunan negara.

Dalam konteks Papua, negara memproduksi hukum dan undang-undang yang memungkinkan pembukaan ruang (tanah dan hutan Papua) menjadi mudah diakses untuk kepentingan investasi. Misalnya yang paling baru Pasal 151 ayat

---

<sup>6</sup> <https://fwi.or.id/hutan-papua-dan-para-penguasanya/>

<sup>7</sup> <https://pusaka.or.id/ekspansi-industri-perkebunan-kelapa-sawit-di-tanah-papua/>

<sup>8</sup> istilah dari Ward Berenschot, dkk, dalam, *Kehampaan Hak; Masyarakat vs Perusahaan Sawit di Indonesia*, Jakarta, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2023.

<sup>9</sup> <https://thegeckoproject.org/id/articles/a-carbon-bomb-in-papua-7-takeaways-from-our-investigation/>

3 PP No.23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan mengenai batasan luasan perizinan berusaha diberikan paling luas 50.000 ha, kecuali untuk wilayah Papua dapat diberikan paling luas 100.000 ha. Ketentuan imperative Pasal itu sebenarnya mengulangi ketentuan yang ada di regulasi Kementerian ATR/BPN, dan Kementerian Pertanian (KEMENTAN) mengenai batasan luasan tanah yang dapat diberikan kepada korporasi di Papua, yakni selalu lebih luas dari daerah di luar Papua. Selain itu ketentuan tersebut tidak mempunyai dasar argumentasi hukum dan sosial yang patut dan adil bagi Papua. Ketentuan aturan tersebut pada praktiknya mempermudah perusahaan mendapatkan akses dan monopoli atas tanah dan hutan di Papua yang pada saat bersamaan merupakan wilayah adat dari Orang Asli Papua (OAP).

8. Stephan J. Eichorn (2022) dalam papernya yang berjudul "Resource extraction as a tool of racism in West Papua" menyebut bahwa **ekstraksi sumberdaya alam khususnya pertambangan, kehutanan dan Perusahaan perkebunan kelapa sawit merupakan bentuk ekstraksi yang memungkinkan rasisme dipraktikkan**. Pasalnya ekstraksi tersebut telah mengusir Masyarakat adat dari tanah dan hutan leluhurnya dan menempatkan mereka pada posisi tercerabut dari keberlanjutan budaya, dan penyeretan paksa mereka ke dalam dunia industri ekstraktif. Ekonomi industri adalah kemajuan dan praktik penghidupan lokal adalah ketertinggalan. Sesungguhnya ini juga merupakan penegasan dari bentuk rasisme yang dibawa melalui kebijakan Pembangunan negara.

## **B. Bisnis Jasa Keamanan Tambang dalam Sejarah Freeport di Papua**

Bagian ini dimaksudkan untuk memberikan konteks bahwa ada **relasi yang melekat (*embedded relationship*)** dalam bisnis pertambangan di Papua sejak di mulai oleh PT. Freeport McMoran dengan aparat keamanan untuk membantu keamanan operasi pertambangan. Konteks ini terkadang bekerja melalui apa yang disebut "pintu belakang hukum" (*backdooring of laws*) sehingga proses transparansinya tidak bisa dipercayai, karena relasinya bersumber dari praktik-praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

1. Banyak laporan mencatat PT. Freeport telah mengalokasikan dana khusus untuk jasa keamanan yang disediakan oleh pemerintah Orde Baru. Lembaga *Conflict Prevention Institute* mencatat bahwa pada era Orde Baru, Freeport

memberikan bayaran kepada TNI sebesar 18,5 juta US Dollar untuk jasa keamanan. Lembaga lain bahkan mencatat jumlahnya lebih besar lagi yakni mencapai 35 juta US Dollar yang juga ditambah dengan pembayaran tahunan sebesar 11 juta US Dollar. Alokasi pembayaran untuk jasa pengamanan Perusahaan ini berhenti pada era reformasi.<sup>10</sup>

2. Pasca reformasi, pengamanan PT. Freeport berlanjut secara legal melalui Keppres No. 63 Tahun 2004 tentang Pengamanan Objek Vital Nasional yang kategorinya memasukkan aspek ekonomi sebagai aspek vital nasional di mana Freeport masuk di dalamnya. Dalam mode pengamanan ini, Polri menjadi pelaksana dan dapat meminta bantuan kepada TNI. Penegasan Freeport sebagai objek vital nasional dari aspek perekonomian dan pertahanan melalui Kepmen ESDM No.1762 Tahun 2007 dan diresepsi oleh Polri melalui Buku Pedoman teknis Nomor 736 Tahun 2005 yang dikeluarkan Kapolri, sekaligus mempertegas sumber pendanaan pengamanan yang dibebankan pada pihak yang diamankan.<sup>11</sup>
3. Walaupun formalisasi jasa pengamanan sah secara hukum melalui beberapa aturan, tetapi dana-dana pembiayaan di luar ketentuan yang berlaku terus menjadi kecurigaan publik. Pada tahun 2008 misalnya Freeport melaporkan telah membayar sebanyak 9 juta US Dollar sebagai *support cost* langsung kepada TNI dan Polisi untuk operasi penjagaan di area perusahaan. Bisnis keamanan Freeport juga banyak dilaporkan oleh media internasional, misalnya laporan Aljazeera yang mengungkap Freeport telah membayar aparat tentara dan kepolisian secara personal dengan nilai fantastis sejak tahun 1998-2004 senilai 10 miliar US Dollar. Laporan dari *Global Witness* bahkan menyebut secara langsung nama personel TNI yang dibayar oleh Freeport yakni kepada Jenderal Simbolon pada Mei 2001 dan Maret 2003 senilai 247.705 US Dollar beserta rincian penggunaannya.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> Ferdy Hasiman, *Freeport, Bisnis Orang Kuat vs Kedaulatan Negara*, Jakarta, Kompas, 2019, hlm. 107-108

<sup>11</sup> Ibid, hlm.108. Juga lihat dalam Poengky Indarti, *Bisnis dan Pelanggaran HAM di Papua*, dalam *Jurnal HAM Edisi Khusus Papua*, 2015;

<https://www.komnasham.go.id/files/20151102-jurnal-ham-edisi-khusus-papua-5MSS.pdf>

<sup>12</sup> Global Witness, *the Freeport Mine and The Indonesian Security Forces*," edisi Juli 2005, hlm.21. Atau lihat dalam Ferdy Hasiman, *Freeport, Bisnis Orang Kuat vs Kedaulatan Negara*, Jakarta, Kompas, 2019, hlm.112

4. Dengan demikian, sejarah mencatat bahwa Keterlibatan aparat bersenjata dalam proses integrasi Papua ke dalam wilayah NKRI serta nasionalisasi Orang Asli Papua telah berlangsung lama sebelum beroperasinya Freeport. Proses ini melibatkan aparat bersenjata baik TNI maupun Kepolisian sejak sebelum Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) pada 1969. Ali Moertopo seorang Jenderal Orde Baru berujar dengan penuh cemoohan rasis pada orang Papua, ***“Jakarta tidak tertarik dengan orang Papua, yang membuat Jakarta tertarik adalah tanah dan sumberdaya alamnya.”*** Kutipan tersebut ditulis oleh Pendeta Corinus Berotabui pada 13 September 2007 dalam laporan berjudul “Diskriminasi Rasial di Papua.”<sup>13</sup> Sambutan laku rasialis tersebut dalam sejarah terungkap tatkala perusahaan transnasional asal Amerika, PT. Freeport McMoran mendapatkan konsesi kontrak karya dari Pemerintah Indonesia pada 1967, dua tahun sebelum Pepera dilakukan.

### C. Blok Wabu: Sejarah, Perebutan dan Konflik Kepentingan

1. Blok Wabu ditemukan oleh Freeport Indonesia tahun 1990-an setelah penemuan tambang emas Earsberg (1970-an) dan Grasberg (1980-an). Blok Wabu berjarak 50 km dari tambang emas Grasberg di Mimika. Namun terkendala pengembangannya karena kondisi alam yang tidak memungkinkan membuat investasi untuk mengeksplorasi Blok Wabu sangat mahal dengan perkiraan untuk pengembangan tambang bawah tanah (underground) kini memerlukan dana investasi 8-20 miliar dollar AS. Kendala lainnya muncul karena adanya UU No.3 Tahun 2001 tentang Mineral dan Batubara yang ketentuannya mewajibkan Perusahaan tambang asing yang lahannya sangat luas untuk dikurangi/diciutkan dan kemudian diserahkan kembali kepada pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Dalam konteks ini penguasaan lahan dalam konsesi Freeport Indonesia yang diberikan oleh pemerintah Orde Baru mencapai 215.000 hektar.<sup>14</sup>
2. Pada tahun 2018, Freeport Indonesia mencabut lahan dalam konsesinya dan menyerahkan Blok Wabu kepada Kementerian ESDM. Data Mind ID

---

<sup>13</sup> <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20151119063933-20-92610/cerita-filep-karma-dari-balik-jeruji-abepura> lihat juga <https://historia.id/politik/articles/muslihat-opsus-di-papua-P4epM/page/3> dan Ferdy Hasiman, Freeport, Bisnis Orang Kuat vs Kedaulatan Negara, Jakarta, Kompas, 2019. Komnas HAM bahkan mengeluarkan Jurnal Edisi Khusus Papu [https://www.komnasham.go.id/files/20151102-jurnal-ham-edisi-khusus-papua-\\$MSS.pdf](https://www.komnasham.go.id/files/20151102-jurnal-ham-edisi-khusus-papua-$MSS.pdf)

<sup>14</sup> [https://www.kompas.id/baca/opini/2021/09/22/berebut-tambang-emas-blok-wabu?open\\_from=Search\\_Result\\_Page](https://www.kompas.id/baca/opini/2021/09/22/berebut-tambang-emas-blok-wabu?open_from=Search_Result_Page)

(2020), Holding BUMN Industri Pertambangan Indonesia memperkirakan potensi cadangan emas Blok Wabu mencapai 117,26 juta ton dengan nilai 14 miliar dollar AS. Menteri BUMN telah menunjuk anggota MIND ID, yakni PT ANTAM untuk masuk ke Blok Wabu, namun keputusan pemberian izin pengelolaan Blok Wabu hingga kini masih berada pada Kementerian ESDM walaupun kalau mengacu pada UU Minerba, izin pengelolaan akan diutamakan kepada perusahaan negara (BUMN, BUMD.)<sup>15</sup> UU Minerba juga mewajibkan pengelola harus menyerahkan 10% saham Blok Wabu ke Pemda Papua (Kabupaten Intan Jaya dan Pemerintah Provinsi Papua).<sup>16</sup>

3. Blok Wabu berisi kandungan emas yang besar dan merupakan cabang produksi yang menguasai hajat hidup rakyat banyak. Sesuai Pasal 33 UUD NRI dan tafsir Mahkamah Konstitusi tentang penguasaan negara, pengelolaan tertinggi harus diberikan kepada negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.<sup>17</sup> Rencana Pengelolaan Blok Wabu bukan sepi dari kontroversi dan publik meragukan transparansinya. Menurut UU No.3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batubara, pemberian konsesi atas wilayah tambang tersebut harus dilakukan melalui mekanisme tender dan lelang secara transparan yang diselenggarakan oleh Kemen ESDM dengan *first right*-nya atau urutan pertamanya ditawarkan kepada, **pertama BUMN, kedua BUMD, ketiga baru bisa pada pihak ketiga (BUMS) apabila pihak pertama dan kedua tidak tertarik.**<sup>18</sup> Namun belakangan muncul perusahaan swasta (PT. Toba Bara Sejahtera) yang diduga berafiliasi dengan Pejabat Publik dalam hal ini Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi. Narasi TV misalnya mengungkap pada saat LBP menjabat sebagai Menko Marves, adanya dokumen *minutes of meeting* tanggal 5 Oktober 2016 yang menjelaskan pertemuan antara PT. Tobacom Del Mandiri (anak usaha PT. Toba Sejahtera) yang diwakili oleh Paulus dengan perwakilan perusahaan West Wits Mining. Dalam pertemuan itu PT. Tobacom akan mendapatkan

---

<sup>15</sup> <https://ekonomi.bisnis.com/read/20210924/44/1446285/gunung-emas-wabu-kementerian-esdm-harus-transparan>

<sup>16</sup> [https://www.kompas.id/baca/opini/2021/09/22/berebut-tambang-emas-blok-wabu?open\\_from=Search\\_Result\\_Page](https://www.kompas.id/baca/opini/2021/09/22/berebut-tambang-emas-blok-wabu?open_from=Search_Result_Page)

<sup>17</sup> Putusan MK No. 001-021-022/PUU-I/2003 tentang ketenagalistrikan, PUU Migas, PUU Sumber Daya Alam

<sup>18</sup> [https://www.kompas.id/baca/opini/2021/09/22/berebut-tambang-emas-blok-wabu?open\\_from=Search\\_Result\\_Page](https://www.kompas.id/baca/opini/2021/09/22/berebut-tambang-emas-blok-wabu?open_from=Search_Result_Page) dan <https://bisnis.tempo.co/read/1509882/pelepasan-blok-wabu-ke-swasta-dinilai-sarat-mafia-esdm-diminta-transparan>

30% saham dengan syarat membantu pengurusan izin tambang dan akses jalan di Papua. Dan saat pertemuan tersebut digelar, pada saat bersamaan LBP menjabat sebagai Menko Marves yang juga merangkap sebagai Plt. Menteri ESDM. Dengan demikian rangkapnya jabatan publik ini sebenarnya berpotensi adanya konflik kepentingan (*conflict of interest*) dan menjurus pada kepentingan pribadi (*vested interest*).<sup>19</sup>

4. Bahwa secara sosial **keberadaan proyek Blok Wabu ini telah mendapatkan penolakan dari masyarakat adat setempat yang mempunyai wilayah adat.** Penolakan ini konsisten dilakukan baik di Papua maupun melalui penyampaian aspirasi penolakan kepada lembaga negara.<sup>20</sup> Sehingga dalam konteks tersebut sebenarnya proyek ini tidak *comply* menurut hukum adat setempat dan UU Otsus Papua untuk dilanjutkan.<sup>21</sup>

#### **D. Blok Wabu sebagai Arena Konflik Bersenjata dan Pelanggaran HAM**

Konteks Blok Wabu sebagai arena konflik bersenjata perlu diketahui oleh majelis hakim agar menjadi variabel dalam *legal argumentation* untuk mengkonstruksi kasus ini. Hal ini penting karena kasus ini bukan *an sich* perkara hukum semata, akan tetapi juga bernilai upaya penegakan HAM di Papua. Berikut ini kondisi konflik di Intan Jaya:

1. Kabupaten Intan Jaya, lokasi di mana Blok Wabu berada merupakan kabupaten di Papua dengan **angka tertinggi dugaan pembunuhan di luar hukum yang dilakukan oleh pasukan keamanan Indonesia selama tahun 2020 dan 2021.** Amnesty Internasional misalnya telah mendokumentasikan 8 kasus dengan 12 korban dugaan pembunuhan di luar hukum (*extra judicial killing*) yang dilakukan oleh aparat keamanan Indonesia di Kabupaten Intan Jaya. Intensitas konflik bersenjata antara kelompok pro-kemerdekaan Papua melawan pasukan keamanan Indonesia naik sejak akhir 2019 di Kabupaten

---

<sup>19</sup> Selengkapnya lihat di <https://www.youtube.com/watch?v=Zf3YBmJ8324>

<sup>20</sup><https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/38294/t/Komisi%20VII%20DPR%20Terima%20Audiensi%20Masyarakat%20Adat%20Intan%20Jaya%20Papua%20Terkait%20Rencana%20Penambangan%20Blok%20Wabu>.

<sup>21</sup>[https://bisnis.tempo.co/read/1575830/datangi-dpr-masyarakat-adat-intan-jaya-tolak-penambangan-blok-wabu?page\\_nu m=1](https://bisnis.tempo.co/read/1575830/datangi-dpr-masyarakat-adat-intan-jaya-tolak-penambangan-blok-wabu?page_nu m=1)

Intan Jaya yang dipicu pada Oktober 2019 anggota Organisasi Papua Merdeka membunuh tiga pengemudi ojek yang dituduh sebagai mata-mata.<sup>22</sup>

2. Masalahnya konflik ini terletak di lokasi yang menjadi rencana eksploitasi tambang emas yakni Blok Wabu, sebuah dataran tinggi di Kabupaten Intan Jaya, Papua. Di lokasi ini pula dihuni oleh Orang Asli Papua dengan mayoritas wilayah adat **suku Moni** yang berstatus sebagai **hutan alam**. Orang Asli Papua dari **suku Moni menempatkan Gunung Bula (Blok Wabu) sebagai tempat suci di mana nenek-moyang mereka bersemayam dan melindungi**. Selain sebagai tempat sakral, gunung Bula juga berfungsi secara sosiologis bagaikan Mama yang melindungi dan menghidupi mereka melalui perannya menyediakan kebutuhan sehari-hari seperti kebutuhan kayu, protein hewan, sayur dan ubi-ubian.

Selain ancaman konflik, dan kekerasan sehari-hari karena ruang hidupnya menjadi medan ketegangan antara Organisasi Pro Kemerdekaan Papua vs Pasukan TNI, mereka pula terancam kehilangan wilayah adat sakralnya, sumber penghidupan, dan eksistensi ke-adat-annya. Seorang warga suku Moni menyatakan kekhawatirannya, ***“Jika ada penambangan, kami tidak akan memiliki tanah untuk berkebun; Ternak tidak akan mendapatkan buah segar langsung dari hutan, dan bahkan cucu-cucu kami akan kehilangan tanah adat.”***<sup>23</sup>

3. Bahwa merespon meningkatnya konflik pada Oktober 2019, pemerintah Indonesia meningkatkan jumlah pasukan keamanan di Kabupaten Intan Jaya. Sebagai contoh adanya kenaikan jumlah pos keamanan di Distrik Sugapa, Ibu Kota Kabupaten Intan Jaya, dari dua menjadi 17 pos keamanan. Peningkatan ini diikuti oleh konsekuensi naiknya pelanggaran HAM seperti **pembunuhan di luar hukum, penggerebekan, serta kekerasan lainnya yang dilakukan oleh aparat tentara dan polisi**. Situasi ini menciptakan iklim kekerasan dan ketakutan yang meluas dan Orang Asli Papua menghadapi pembatasan-pembatasan terhadap kegiatan sehari-hari mereka, bahkan

---

<sup>22</sup> Riset Amnesty Internasional, *Perburuan Emas; Rencana Penambangan Blok Wabu Beresiko Memperparah Pelanggaran HAM di Papua*, 2022. <https://www.amnesty.org/en/documents/asa21/5257/2022/id/>

<sup>23</sup> <https://www.amnesty.id/penambangan-blok-wabu-akan-berakibat-bencana-di-tengah-represi-terhadap-oap/>

harus meninggalkan pemukiman hanya untuk mencari keamanan yang sebenarnya.<sup>24</sup>

4. Hal penting eksekusi dari kondisi sosial yang penuh konflik tersebut dalam konteks rencana pertambangan emas Blok Wabu ini adalah tidak mungkin melakukan konsultasi yang memadai dan bermakna dengan Orang Asli Papua, khususnya Suku Moni yang terdampak pelanggaran HAM, guna mendapatkan persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA). Meskipun pemerintah Indonesia melalui Kementerian BUMN telah memberikan tugas pada PT. Aneka Tambang Tbk (ANTM) untuk mengelola Blok Wabu (yang diperkirakan mencapai 69.000 ha), tetapi Pemerintah melalui ESDM yang berwenang secara hukum (UU Minerba) patut mempertimbangkan untuk **menunda segala proses perizinan demi konstitusi dan pemenuhan Hak Asasi Manusia di Intan Jaya.**

#### **E. Tindakan Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti Harus Dibaca Sebagai Pembela HAM untuk Mendorong Pengelolaan Sumber Daya Alam sesuai Pasal 33 UUD NRI 1945 yang adil dan Demokratis**

1. Bahwa posisi Haris dan Fatia harus dipandang, ditempatkan, dan diperlakukan sebagai pembela HAM (*human rights defenders*) yang berperan melakukan upaya pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia. Kiprah Haris Azhar dan Fatia sebagai **pembela HAM** telah dimulai sejak Indonesia berada pada transisi menuju negara demokratis pasca reformasi 1998 melalui keterlibatannya dalam advokasi pemajuan hak asasi manusia di organisasi KontraS tahun 1999 hingga menjadi koordinator KontraS tahun 2010-2015, dan kemudian digantikan oleh Fatia Maulidiyanti.
2. Pembela HAM (*Human Rights Defenders*) telah menjadi percakapan penting dunia internasional sejak Desember 1998 melalui Resolusi Sidang Umum PBB tentang Deklarasi Pembela Hak Asasi Manusia. Pembela HAM yang diatur dalam Pasal 1 menurut deklarasi ini adalah *“setiap orang mempunyai hak, secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan yang lain, untuk memajukan dan memperjuangkan perlindungan dan pemenuhan HAM dan*

---

<sup>24</sup> Ibid

*kebebasan dasar di tingkat nasional dan internasional.*<sup>25</sup> Munculnya deklarasi ini dilatarbelakangi karena **banyaknya pembela HAM yang mendapat ancaman kekerasan hingga pembunuhan.**

3. Bahwa ketentuan pembela HAM juga telah diresepsi dalam level hukum nasional, misalnya, konstitusi UUD NRI 1945 memformulasikan melalui Pasal 28 c yang menegaskan *“setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.”* Juga pada ranah Undang-undang melalui UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 100-103 menegaskan jaminan bagi pembela HAM pada Pasal 100, *“Setiap orang, kelompok, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya Masyarakat, atau lembaga kemasyarakatan lainnya, berhak berpartisipasi dalam perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia.”*
4. Pada level Lembaga negara, Komnas HAM tahun 2015 menerbitkan Peraturan Komnas HAM No. 5 Tahun 2015 tentang Prosedur Perlindungan Terhadap Pembela HAM, yang didasari karena besarnya peran pembela HAM dalam perjuangan pemajuan HAM dan membantu pemerintah untuk melakukan kewajiban pemenuhan dan perlindungan HAM. Selain itu Perkom ini juga didasari pada fakta bahwa kerja-kerja pemajuan HAM oleh pembela HAM sangat rentan terhadap berbagai bentuk serangan atau pelanggaran HAM, seperti kriminalisasi, kekerasan, penculikan dan pembunuhan. Dalam Perkom ini Pembela HAM adalah *“orang dan/atau kelompok dengan berbagai latar belakang, termasuk mereka yang berasal dari korban, baik secara sukarela maupun mendapatkan upah, yang melakukan kerja-kerja pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia dengan cara-cara damai.”*
5. Tahun 2021, Komnas HAM bahkan membentuk pedoman perlindungan terhadap Pembela HAM melalui Standar, Norma dan Pengaturan (SNP) Nomor 6 tentang Pembela Hak Asasi Manusia. SNP ini berisi berbagai instrumen HAM internasional dan nasional yang dimaksudnya sebagai pedoman praktis bagi pemangku kepentingan agar memudahkan implementasinya. Dalam SNP ini pembela HAM rentan terhadap serangan

---

<sup>25</sup> <https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Issues/Defenders/Declaration/declarationBahasa.pdf>

balik dari aktor-aktor tertentu (*violator fight back*) yang bermacam-macam bentuk. Salah satu yang ditekankan ialah serangan pembalasan melalui jalur hukum (*human rights violation by law*), seperti kriminalisasi atas *freedom of expression*.

6. Dalam konteks tersebut, maka Haris Azhar dan Fatia sebenarnya masuk pada kualifikasi pembela HAM sebagaimana diatur baik dalam hukum internasional maupun hukum nasional Indonesia. Sehingga tindakannya tersebut merupakan bagian dari ekspresi kritis yang bertugas menilai pejabat publik (*public servant*) atas tindakan yang merepresentasikan kekuasaan lebih-lebih yang mempunyai potensi melanggar HAM.
7. Dalam konteks tersebut bahwa tindakan yang dilakukan oleh Haris dan Fatia **tidak memenuhi unsur pidana** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (3) UU ITE tentang pencemaran nama baik atau Pasal 14 dan 15 UU No.1 Tahun 1946 atau Pasal 310 dan 311 KUHP. Ini karena tindakan tersebut harus dipandang sebagai **ekspresi masyarakat sipil yang sah dan konstitusional sebagai bentuk dari pengawasan publik dalam negara hukum demokratis**. Perlu ditekankan juga bahwa penggunaan pasal pencemaran nama baik bertentangan dengan SKB Pedoman Implementasi UU ITE. SKB tersebut dalam poin 3 huruf c menyebutkan bahwa Pasal 27 ayat (3) tidak dapat dikenakan pada bentuk penilaian, pendapat, hasil evaluasi, atau sebuah kenyataan.<sup>26</sup>
8. Pusaka memandang posisi Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti untuk mendorong adanya transparansi pengelolaan sumberdaya alam di Papua yang selama ini dikelola dengan cara-cara tertutup, rentan korupsi (*prone of corruption*), melanggar hukum adat dan ketentuan *imperative* dalam UU Otsus Papua. Dalam konteks kasus ini, apa yang dilakukan oleh Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti adalah **upaya warga negara (*human rights defenders*) untuk mendorong keterbukaan rencana eksploitasi Blok Wabu agar terhindar dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme**

---

<sup>26</sup> Keputusan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No.229 Tahun 2021, No.154 Tahun 2021, No.KB/2/VI/2021 tentang Pedoman Implementasi atas Pasal tertentu dalam Undang-undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang ITE

**sebagaimana proyek-proyek pembangunan lain di Papua yang banyak melanggar hukum baik hukum adat, UU Otsus maupun regulasi nasional lainnya.** Hal ini sejalan dengan semangat reformasi yang melahirkan reformasi hukum anti korupsi, kolusi dan nepotisme yang tertuang dalam TAP MPR No.XI/MPR/1998 tahun 1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, UU No.28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana perubahan kedua melalui UU No.19 Tahun 2019.

## **BAB VI**

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, dan tanpa bermaksud mengintervensi kewenangan pengadilan dalam memeriksa dan memutus perkara sebagaimana diatur dalam UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pusaka mengharapkan majelis hakim dalam perkara a quo agar memeriksa dan memutus berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang berpijak pada prinsip hak asasi manusia, hak-hak masyarakat adat dan kepentingan pembela HAM:

1. Agar majelis hakim mempertimbangkan fakta-fakta sosial keberadaan **masyarakat hukum adat sebagai penguasa wilayah adat** berdasarkan hukum adat yang kini masuk ke dalam rencana proyek blok Wabu sebagaimana yang diatur dalam Pasal 40-44 UU Otsus bagi Papua;
2. Mempertimbangkan fakta bahwa wilayah pertambangan yang disebut Blok Wabu menjadi arena konflik bersenjata antara TNI-Polri melawan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) yang mana membuat masyarakat **Orang Asli Papua mengalami dampak negatif baik kekerasan maupun terusir dari tempat tinggalnya**, sehingga kehilangan hak untuk

hidup sebagaimana diatur dalam Pasal 9 UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;

3. Sehubungan dengan dua poin di atas, majelis hakim agar mempertimbangan bahwa dalam konteks kasus ini tidak bisa dikonstruksikan dalam arena hukum pidana *an sich*, karena **ada keterhubungan tindakan Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti sebagai pembela HAM (Human Rights Defenders), yang bertujuan untuk mendorong penegakan dan pemajuan hak asasi manusia khususnya di Papua.**